



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Desa Pracimantoro, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2021 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 09 Januari 2021;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama dirumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sampai sekarang belum pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan sehingga ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekitar September 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, Penggugat bekerja;

7. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan hubungan tersebut diakui oleh Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan Maret 2023, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah Saudara Tergugat. Saat ini Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan. Selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan gugatan penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sugthro Tergugat **TERGUGAT (alm)** terhadap Penggugat **PENGGUGAT (alm)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 04 Februari 2025 dan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 12 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312096601810003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 26 Januari 1981, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 09 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

### B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat,
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak.;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak September Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menjenguk Penggugat atau anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat yang juga beragama islam berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2021, tanggal 09 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 18 **hal.** Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Penggugat, dan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap Panggilan tersebut sah dilakukan secara resmi dan patut, Penggugat karena panggilan tersebut telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Ketidakhadiran Tergugat

Hal. 7 dari 18 **hal.** Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 04 Februari 2025 dan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 12 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Petitusi Penggugat

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam point petitusi angka 2 (dua) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri untuk menjatuhkan Talak *Bain Sughro* Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak September Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, karenanya meskipun Tergugat secara murni telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim tetap harus memberikan beban pembuktian (burden proof) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote leugen);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 18 **hal.** Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah di *nazegelen* sesuai dengan amanat UU.No.13 Thn.1985 dan sudah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak September Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan sejak Maret 2023

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak September Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sejak Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu

- 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri.
- 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

- 1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus.
- 3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Majelis Hakim bila telah ternyata:

- 1) Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung.
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
- 3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- 4) Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun; lamanya sampai sekarang dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 );

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, pihak keluarga telah berupaya merukunkan para pihak, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian selama persidangan berlangsung, namun ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang *sakinah* hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 **hal.** Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



درء المفاسد أولى من جلب  
المصلح

Artinya:

*"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب  
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من  
الطائع ما لا يألف بعض الطائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،  
وللنبو (أي: للخلاف) وتنقصت المعيش-

Artinya:

*"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau".*

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و  
حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

*"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi*

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *bakda dukhul*, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Hal. 17 dari 18 **hal.** Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.  
Panitera Sidang

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 **hal.** Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)